

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA)

TAHUN ANGGARAN 2024



DESA KRAWITAN
KECAMATAN CANDIROTO
KABUPATEN TEMANGGUNG



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN CANDIROTO

PERATURAN DESA KRAWITAN
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
DESA KRAWITAN KECAMATAN CANDIROTO TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KRAWITAN ,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa BAB III huruf C nomor 7 c, bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Krawitan tentang Review Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 961);
15. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 Tentang pedoman ketahanan pangan di desa Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
16. Peraturan menteri keuangan Nomor 128/PMK 07/2022 tentang perubahan atas PMK No 190 /PMK .07/2022.
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 72);

19. Peraturan Desa Krawitan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Krawitan Tahun 2019 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Krawitan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Krawitan Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Krawitan Tahun 2020 Nomor 6);

Dengan persetujuan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRAWITAN

Dan

KEPALA DESA KRAWITAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA TAHUN 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Desa adalah Kepala Desa Krawitan Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung.
2. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
7. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

8. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
11. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah kabupaten/kota digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
12. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah Dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurang dana alokasi khusus.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
15. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
18. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
19. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
20. Pembangunan Partisipatif Temanggung adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

21. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
22. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
23. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
25. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
26. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
27. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
28. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
29. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan
30. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Desa ini ditetapkan dengan maksud untuk menjabarkan program kegiatan sebagaimana tercantum dalam RPJM Desa Krawitan Tahun 2020-2026.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Desa ini adalah:

- a. Memberikan acuan bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa yang dijabarkan lebih lanjut dengan peraturan kepala Desa, peraturan bersama kepala Desa dan keputusan Kepala Desa;
- b. Untuk merealisasikan program kegiatan sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam dokumen RPJM Desa jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB III PRIORITAS (PENGUNAAN DANA DESA) UNTUK PEMBANGUNAN DESA

Pasal 4

- a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa yang meliputi :
 - Pendirian pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa / badan usaha milik desa Bersama;
 - Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik desa / badan usaha milik desa Bersama;
 - Pengembangan desa wisata.
- b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa yang meliputi :
 - Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indek desa membangun;
 - Ketahanan pangan nabati dan hewani;
 - Pencegahan dan penurunan stunting;
 - Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa;
 - Peningkatan keterlibatan Masyarakat secara menyeluruh dalam Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat desa;
 - Perluasan akses layanan Kesehatan sesuai kewenangan desa;
 - Dana operasional pemerintah desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu dana desa setiap desa;
 - Penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrim dan;
 - Bantuan langsung tunai dana desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim.
- c. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan desa yang meliputi :
 - Mitigasi dan penanganan bencana alam; dan
 - Mitigasi dan penanganan bencana non alam.

Pasal 5

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

- a. Pelatihan kelompok kesenian;
- b. Pelatihan Public Speaking untuk pemuda;
- c. Pelatihan peternakan.
- d. Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian;
- e. Pengembangan ternak secara kolektif;
- f. Pelatihan Badko TPQ.

Pasal 6

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

- a. pembangunan dan pemeliharaan jalan ;
- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- c. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- d. Pelatihan kelompok kesenian;
- e. Pelatihan Public Speaking untuk pemuda;
- f. Pengentasan dan penurunan stunting;
- g. Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita dan Lansia;
- h. Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa;

Pasal 7

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

- a. Pelatihan LINMAS .

BAB IV

PRIORITAS (PENGUNAAN DANA DESA) UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Pasal 8

Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:

- a. Peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;
- b. Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
- c. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- e. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
 - 1) Kelompok perempuan;
 - 2) Kelompok tani;
 - 3) Kelompok masyarakat miskin;
 - 4) Kelompok pemuda; dan
 - 5) Kelompok lainnya.

Pasal 9

RKP Desa merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Krawitan
Pada tanggal, 27 September 2023
KEPALA DESA KRAWITAN,



Diundangkan di Desa Krawitan
Pada tanggal : 27 September 2023
SEKRETARIS DESA KRAWITAN



ARIF SAIFUDIN
LEMBARAN DESA KRAWITAN TAHUN 2023 NOMOR 3

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Krawitan (RKP-Des) Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA

- A. Hasil evaluasi tahun 2023
- B. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2024 terhadap RPJMDesa.

BAB III : VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN

- A. Visi
- B. Misi
- C. Arah Kebijakan

BAB IV : RENCANA PEMERINTAH DESA

- A. Prioritas Program dan kegiatan yang dikelola oleh Desa
- B. Prioritas program dan kegiatan yang dikelola melalui kerjasama antar Desa dan pihak ketiga
- C. Rencana program dan kegiatan yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

BAB V : DAFTAR USULAN RKP Desa

- A. Prioritas Program yang diusulkan kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah.
- B. Pembangunan Kawasan Perdesaan.

BAB VI : PENUTUP

LAMPIRAN :

- a. Berita Acara Musdes RKPDes (Format F.1.9)
- b. Pagu indikatif yang masuk Desa (Format F.1.10)
- c. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang Masuk Ke Desa (F.1.11)
- d. Format Rencana Kerja Pemerintah Desa (F.1.12)
- e. Proposal Teknis Kegiatan (F.1.12.1)
- f. Gambar Rencana Prasarana (F.1.12.1.1)
- g. Rencana Anggaran Biaya (F.1.12.2)

- h. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB (F.1.12.3)
- i. Daftar Usulan RKP Desa (F.1.13)
- j. Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa (F.1.14)
- k. Berita Acara MUSRENBANGDES (F.1.15)
- l. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program/Kegiatan Pembangunan Desa untuk Tahun Berikutnya (F.1.16)
- m. Format Daftar Usulan Masyarakat Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa (F.1.17)
- n. Peta Jalan SDGs Desa (F.1.17a)
- o. Format Daftar Rencana Kerjasama Antar Desa (F.1.18)
- p. Format Daftar Rencana Kerjasama Dengan Pihak Ketiga (F.1.19)

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan desa sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam rangka perwujudan tujuan Desa, Daerah dan tujuan Nasional. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dan terwujudnya otonomi Desa adalah keberhasilan pembangunan Desa. Oleh karenanya dalam pembangunan Desa dibutuhkan perencanaan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Sebagai penunjang pembangunan Desa Krawitan perlu adanya pengenalan dan pemahaman kondisi wilayah Desa secara umum;

1. Kondisi Geografi

Desa Krawitan merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Candirototo dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Batusari Kecamatan Candirototo
- b. Sebelah Timur : Desa Muntung Kecamatan Candirototo
- c. Sebelah Selatan : Desa Bantir Kecamatan Candirototo
- d. Sebelah Barat : Desa Ngabeyan Kecamatan Candirototo

Luas Wilayah Desa Krawitan 106 Ha dengan rincian terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
PENGUNAAN TANAH

NO	PENGUNAAN	LUAS (Ha)
1	Luas tanah pemukiman	6
2	Luas tanah sawah	80
3	Luas tanah kering/tegalan	20
4	Lain-lain	
	Total luas	106

Desa Krawitan berada pada ketinggian ± 931 meter dari permukaan laut. Suhu rata rata 25° Celcius dengan curah hujan 2.000 s.d 3.000 mm / tahun.

Secara administrasi Desa Krawitan terbagi menjadi 3 (Tiga) Dusun yang terbagi menjadi 2 (Dua) Rukun Warga (RW) dan 7 (Tujuh) Rukun Tangga (RT) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.2
PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRATIF

NO	NAMA DUSUN	NAMA RW	JUMLAH RT
1	2	3	4
1	Dusun Krawitan	RW 01	5
2	Dusun Kenteng	RW 02	1
3	Dusun Dukuh	RW 02	1

2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Desa Krawitan pada akhir tahun 2023 sebanyak 950 jiwa, yang terdiri dari :

- a. Penduduk laki – laki sebanyak 462 jiwa
- b. Penduduk perempuan sebanyak 488 jiwa

Sedangkan Kepala Keluarga sebanyak 326 KK.
Adapun jumlah penduduk menurut usia dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1.
JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA

NO	UMUR (TAHUN)	JUMLAH (JIWA)
1	2	3
1	0 – 4 Tahun	59
2	5 – 9 Tahun	71
3	10 – 14 Tahun	76
4	15 – 19 Tahun	59
5	20 – 24 Tahun	61
6	25 – 29 Tahun	65
7	30 – 34 Tahun	60
8	35 – 39 Tahun	73
9	40 – 44 Tahun	54
10	45 – 49 Tahun	59
11	50 – 54 Tahun	68
12	55 – 59 Tahun	84
13	60 – 64 Tahun	58
14	65 – 69 Tahun	41
15	70 – 74 Tahun	35
	Lebih 75 Tahun	27
Jumlah		950

3. Keadaan Sosial

Kondisi sosial masyarakat Desa Krawitan ditunjukkan masih rendahnya kualitas dari sebagian besar SDM masyarakat serta cenderung masih kuatnya budaya paternalistik. Meskipun demikian pola budaya seperti ini dapat dikembangkan sebagai kekuatan dalam pembangunan yang bersifat mobilitas masa . Disamping itu masyarakat Desa Krawitan yang cenderung memiliki sifat ekspresif, agamis dan terbuka dapat dimanfaatkan sebagai pendorong budaya transparansi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Munculnya masalah kemiskinan, ketenagakerjaan dan perburuhan menyangkut pendapatan, status pemanfaatan lahan pada fasilitas umum menunjukkan masih adanya kelemahan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang ada saat ini. Hal tersebut sebagai akibat dari tidak meratanya tingkat pendidikan yang diperoleh masyarakat.

Adapun tingkat pendidikan masyarakat Desa Krawitan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.
JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah jiwa
1	2	5
1	Tidak / belum sekolah	234 Orang
2	Belum tamat SD/ sederajat	93 Orang
3	Tamat SD/ sederajat	238 Orang
4	Tamat SLTP / sederajat	182 Orang
5	Tamat SLTA/ sederajat	165 Orang
6	Diploma I/II	8 Orang
7	Diploma III	5 Orang
8	Tamat S1	25 Orang
9	Tamat S II	0 Orang
	Jumlah	950 Orang

Sedangkan Sarana pendidikan formal cukup memadai dalam rangka meningkatkan kualitas peserta didik, Pemerintah Desa beserta warga masyarakat sedang melakukan peningkatan sarana pendidikan berupa rehabilitasi sarana pendidikan seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.2.
JUMLAH SARANA PENDIDIKAN

NO	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH (BUAH)
1	2	3
1	Gedung SD	1
2	Gedung TK	1
3	Gedung PAUD / KB	1
4	TPA	3
5	SLTP Swasta	0
	JUMLAH	6

Dilihat dari tingkat ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Penduduk Desa Krawitan 99 % beragama Islam, sehingga permasalahan yang berkaitan dengan perselisihan antar agama jarang atau tidak pernah terjadi, walaupun kadang sesekali muncul permasalahan kecil tentang keyakinan dan tata cara beribadah, namun hal tersebut tidak menimbulkan konflik antar warga, adat istiadat di Desa Krawitan sudah mulai cara modern hanya ada acara sadranan (bersih makam) pada waktu menjelang bulan puasa adapun acara nelung dino (tiga hari), mitung dino (tujuh hari), nyatus (seratus hari) dan nyewu (seribu hari) masih dilaksanakan sebagai cara untuk mendoakan arwah / leluhur yang sudah meninggal dunia. Adapun sarana tempat ibadah di Desa Krawitan terdapat 4 masjid dan 1 musholla, Adapun jumlah penduduk Desa Krawitan berdasar agama atau kepercayaan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.

JUMLAH PENDUDUK

MENURUT AGAMA/ KEPERCAYAAN DAN TEMPAT IBADAH

NO	AGAMA	JUMLAH (JIWA)
1	2	3
1	Islam	922
2	Kristen	1
3	Katholik	27
4	Hindu	0
5	Budha	0
SARANA TEMPAT IBADAH		
1	Masjid	4
2	Musholla	1
3	Vihara	-
4	Gereja / Rumah Ibadah	-

Disamping itu Pemerintah Desa Krawitan berupaya menyediakan sarana kesehatan agar kesejahteraan masyarakat terjamin. Adapun sarana kesehatan dan tingkat kesejahteraan dapat dilihat pada tabel 3.4, 3.5 dan 3.6 berikut:

Tabel 3.4.

SARANA KESEHATAN

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH
1	2	3
1	Bidan Praktek	1
2	Pos Kesehatan Desa	1
3	Posyandu	5
4	Dukun Bayi Terdidik	0

Tabel 3.5.

SARANA TENAGA KESEHATAN

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH (BUAH)
1	2	3
1	Dokter	0
2	Perawat	3
3	Bidan Desa	1
4	Dukun Bayi terdidik	0

Tabel 3.6
JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT KESEJAHTERAAN

NO	TINGKAT SEJAHTERA	JUMLAH (KK)
1	2	3
1	Prasejahtera	1
2	Sejahtera 1	38
3	Sejahtera 2	108
4	Sejahtera 3	73
5	Sejahtera 3 Plus	11
JUMLAH		326

Organisasi Pemuda, Olah Raga, dan Kesenian juga banyak terdapat di Desa Krawitan Adapun jenis dan jumlahnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7.
ORGANISASI PEMUDA, OLAH RAGA, Dan KESENIAN

NO	NAMA ORGANISASI	JUMLAH (Kel / Unit)
1	2	3
1	Karang Taruna	1
2	Kelompok Kuda Lumping	1
3	Kelompok angklung	1
4	Rebana	3
5	Sholawat maulid jawa	1
5	Sepak Bola	1
6	Bulu tangkis	1
7	Bola Voli	0
8	Tenis Meja	1

4. Kondisi Ekonomi

Perekonomian Desa Krawitan secara umum didominasi pada sektor pertanian yang sistem pengelolaannya masih semi tradisional (pengolahan lahan, pola tanam maupun pemilihan komoditas produk pertaniannya). Lahan pertanian yang ada di Desa Krawitan sebagian besar lahan dengan pengairan Irigasi Semi permanen. Cara bertanam sudah cukup fariasi, tanaman padi tetap jadi tanaman unggulan disamping tanaman tembakau dan sayur-mayur. Hortikultura menjadi alternatif untuk peningkatan perekonomian warga. Disamping itu warga masyarakat ada yang menekuni sektor perdagangan, peternakan dll. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 4.1.
JUMLAH PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN

No	Jenis Pekerjaan	Laki laki	Perempuan	Jumlah
1	Pelajar/Mahasiswa	100	101	201
2	Pensiunan	4	5	9
3	Pegawai Negeri Sipil	5	5	10
4	TNI	1	0	1
5	Perdagangan	16	24	40
6	Petani/Pekebun	146	133	279
7	Peternak	4	1	5
8	Karyawan Swasta	32	19	51
9	Karyawan Honorer	1	7	8
10	Buruh Harian Lepas	33	11	44
11	Buruh Tani / Perkebunan	8	15	23
12	Salon	0	3	3
13	Pembantu Rumah Tangga	2	3	5
14	Tukang Cukur	1	0	1
15	Tukang Listrik	0	0	0
16	Tukang Bangunan	9	0	9
17	Tukang Kayu	2	0	2
18	Bengkel	3	0	3
19	Perawat	1	2	3
20	Pelaut	3	0	3
21	Sopir	1	0	1
22	Perangkat Desa	7	2	9
23	Kepala Desa	1	0	1
24	Wiraswasta	24	9	33
25	Belum/tidak bekerja	46	26	72
26	Mengurus rumah tangga	0	98	98

Lembaga Perekonomian dan Home Industri yang terdapat di Desa Krawitan dapat dilihat pada table 4.2 berikut:

Tabel4.2.
LEMBAGA PEREKONOMIAN

NO	JENIS	JUMLAH (Kel/Unit)
1	2	3
1	Simpan Pinjam (PNPM)	1
2	Kelompok Tani (PUAP)	1
3	Gapoktan	1
4	BUMDesa	1

Sebagai daerah yang penduduknya sebagian besar petani, Desa Krawitan memiliki berbagai potensi di sektor pertanian yaitu Padi, tembakau, sayur mayur, cabe, dan petani hortikultura.

Dari potensi tersebut masih dalam berbagai keterbatasan, maka perlu perhatian, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan para petani. Disamping itu peningkatan peran serta tanggung jawabnya perlu perhatian khusus agar para petani dapat menambah ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan serta kerja keras dalam memperjuangkan kepentingan sendiri dan secara mandiri.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 961);
 15. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 Tentang pedoman ketahanan pangan di desa Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
 16. Peraturan menteri keuangan Nomor 128/PMK 07/2022 tentang perubahan atas PMK No 190 /PMK .07/2022.
 17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
 18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa
 19. Peraturan Desa Krawitan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan

- Desa (Lembaran Desa Krawitan Tahun 2019 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Krawitan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Krawitan Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Krawitan Tahun 2020 Nomor 6);

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Peraturan Desa ini ditetapkan dengan maksud untuk menjabarkan program kegiatan sebagaimana tercantum dalam RPJM Desa Krawitan Tahun 2020 - 2026.

2. TUJUAN

Tujuan ditetapkan Peraturan Desa ini adalah :

Tujuan 1 : Terwujudnya kegiatan pemerintahan desa yang tertib dan lancar

Sasaran 1.1 : Tersedianya aparatur desa yang siap melayani masyarakat

Sasaran 1.2 : Tersedianya kantor desa yang dapat melayani masyarakat desa

Tujuan 2 : Terwujudnya tata perencanaan desa yang baik

Sasaran 2.1 : Tersedianya data dan informasi desa

Sasaran 2.2 : Tersedianya Perencanaan pembangunan desa

Tujuan 3 : Terwujudnya sarana desa yang dapat mendukung perekonomian warga desa

Sasaran 3.1 : Tersedianya jalan desa yang baik dan memadai

Sasaran 3.2 : Tersedianya jalan lingkungan yang baik

Tujuan 4 : Terwujudnya sarana irigasi pertanian untuk peningkatan produksi hasil pertanian masyarakat desa

Sasaran 4.1 : Tersedianya saluran irigasi sawah yang baik

Sasaran 4.2 : Terbentuknya himpunan kelompok petani pemakai air yang rukun dan bersahaja

Tujuan 5 : Terwujudnya sarana sanitasi lingkungan desa yang baik

Sasaran 5.1 : Tersedianya saluran air lingkungan warga

Sasaran 5.2 : Tersedianya sarana MCK umum warga

Sasaran 5.3 : terbentuknya komunitas kebersihan lingkungan warga

Tujuan 6 : Meningkatkan usaha ekonomi produktif warga

Sasaran 6.1 : Terselenggaranya pelatihan usaha produksi pertanian masyarakat desa

Sasaran 6.2 : Terbinanya kelompok usaha industri rumah tangga desa

Tujuan 7 : Meningkatnya pemasaran hasil produksi desa

Sasaran 7.2 : Tersalurkannya hasil usaha produksi pertanian masyarakat desa

Sasaran 7.3 : Tersalurkannya hasil produksi industri rumah tangga

Tujuan 8 : Memberikan acuan bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa yang dijabarkan lebih lanjut dengan peraturan Kepala

Desa, peraturan bersama kepala Desa dan keputusan Kepala Desa;

Tujuan 9 : Untuk merealisasikan program kegiatan sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam dokumen RPJM Desa jangka waktu 6 (enam) tahun.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA

A. Hasil Evaluasi Tahun 2023

Dari program program yang diajukan /direncanakan di tahun 2022 sebagian besar program dapat terlaksana di tahun anggaran 2023 dengan adanya Dana APBN yang dikucurkan ke Desa melalui program Dana Desa, kami sangat berterima kasih karena Desa Krawitan adalah Desa yang berada diwilayah ujung barat serta penduduknya yang tidak terlalu banyak, sehingga tidak ada akses jalan antar kecamatan, secara otomatis dalam setiap kegiatan musrenbang Kecamatan Desa Krawitan tidak pernah masuk dalam Nominasi/ peringkat. Adanya Dana Desa yang di kucurkan langsung ke Desa sangat membantu dalam proses pelaksanaan Rencana kegiatan pembangunan di Desa Krawitan tetapi dengan masih banyaknya program yang direncanakan masih banyak program yang belum terlaksana di tahun 2023 sehingga kami perlu memasukkan sebagai prioritas pembangunan di tahun 2024.

B. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2023 terhadap RPJM Desa

Dari proses penggalan dan pengumpulan data tentang keadaan masyarakat, masalah, dan potensi melalui alat kaji sketsa desa, kalender musim, dan bagan kelembagaan dalam Pengkajian Keadaan Desa bulan September tahun 2022 ditemukan beberapa permasalahan yang memerlukan tindakan pemecahan masalah yang belum tercover di tahun 2022. Masalah tersebut setelah ditentukan berdasarkan tingkat kemendesakan, keseriusan, dan dampak perkembangan masalah dan identifikasi masalah tersebut tidak lepas dari kajian Review RPJMDes 2020-2026 maka diperoleh peringkat masalah yang akan diselesaikan, yaitu:

1. Bidang Kesehatan:

- a. Warga Desa Krawitan setiap musim kemarau kekurangan air bersih untuk kebutuhan Mandi dan mencuci;
- b. Di Desa Krawitan di musim hujan jalan kampung sering terjadi banjir.
- c. Di wilayah desa Krawitan belum mempunyai sarana pembuangan sampah atau TPA
- d. Di wilayah Desa Krawitan belum mempunyai ambulan Desa.
- e. Di wilayah Desa Krawitan belum ada gedung posyandu

2. Bidang Pekerjaan Umum:

- a. Jalan beton di dusun Dukuh dan RT 05 RW 01 Krawitan sudah rusak
- b. Drainase jalan dusun belum sepenuhnya ada;
- c. Talud jalan di wilayah Desa Krawitan sebagian sudah rusak;

3. Bidang Perumahan:

- a. Sebagian warga masyarakat miskin rumahnya sudah tidak layak huni.

4. Bidang Aparatur

- b. SDM aparatur pemerintah desa masih kurang;
- c. Kantor Desa Kurang memadai (Kurang Lebar)

5. Bidang Pertanian:

- a. Jalan usaha tani di masing-masing dusun masih ada yang belum terjangkau program pembangunan;
 - b. Masih banyak lahan pertanian yang perlu dibangun dam penahan;
 - c. Masih banyak irigasi yang masih alami dan debit air sering menyusut terutama di musim kemarau;
 - d. Gapoktan belum mempunyai peralatan pertanian modern;
 - e. Kelompok tani di Desa Krawitan masih membutuhkan bantuan saprodi dan pendampingan.
6. Bidang Ekonomi Masyarakat:
- a. BUMDes Desa Krawitan masih kekurangan modal untuk usaha;
 - b. Simpan pinjam masih kekurangan modal, dan
 - c. Perlu adanya Badan Usaha Milik Desa yang bisa menyalurkan produk masyarakat
7. Bidang kemasyarakatan :
- a. Masih terbatasnya tingkat Sumber Daya Masyarakat.
 - b. Peningkatan kapasitas Lembaga Desa;
 - c. Perlu adanya pelatihan kerja untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. Perlu adanya peningkatan kapasitas pengelola BUMDes,

BAB III

VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. VISI DESA

Seluruh masyarakat Desa Krawitan mengharapkan selama kurun waktu 6 (enam) tahun 2020-2026 mempunyai desa yang sejahtera dengan menyatukan seluruh komponen masyarakat dalam berkarya menggerakkan potensi desa yang ada. Oleh karena itu tekad yang telah menjadi kesepakatan seluruh masyarakat Desa Krawitan dirumuskan dalam Visi dan Misi rencana Pembangunan desa jangka menengah tahun 2020-2026 yaitu **“BERSAMA MENUJU KRAWITAN YANG BERSIH, BERWIBAWA DAN BERDAYA SAING DEMI TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”**

Visi ini mengandung makna bahwa:

1. BERSAMA MENUJU KRAWITAN YANG BERSIH Adalah dengan tidak melakukan praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme serta membentuk aparat Pemerintahan Desa yang melayani dan Profesional.
2. BERWIBAWA adalah suatu kondisi masyarakat yang berwawasan luas dan berperilaku yang baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku dimasyarakat sehingga menjadi pribadi yang baik.
3. BERDAYA SAING ADALAH pembangunan di sektor Pendidikan, agar terwujud sumberdaya manusia yang Handal serta memiliki daya saing tinggi, baik Pendidikan formal maupun non formal. Sehingga mampu memperkokoh karakter generasi penerus bangsa yang ada di Desa Krawitan.
4. SEJAHTERA MASYARAKAT adalah suatu kondisi masyarakat dimana mereka tercukupi kebutuhannya baik kebutuhan jasmani maupun rohani sehingga memiliki kualitas hidup yang layak. dimana mereka mampu mengembangkan ilmu pengetahuan serta kretivitas mereka kepada lingkungannya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan Pendidikan secara mandiri, Sehingga terwujud suatu kondisi masyarakat yang serasi, selaras tentram dan rukun sehingga terwujud sikap saling menghargai dan tolong menolong

A. MISI DESA

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang Alan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Upaya until mesujudkan Visi Desa Krawitan Tahun 2020 - 2026 dirumuskan dalam 6 Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pemerintah Desa yang bersih dan berwibawa dengan tidak melakukan praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme serta membentuk aparat Pemerintahan Desa yang melayani dan Profesional.

Profesionalisme merupakan cerminan keterampilan dan keahlian aparatur yang dapat berjalan efektif apabila didukung dengan kesesuaian tingkat pengetahuan atas dasar latar belakang pendidikan dengan beban kerja yang menjadi tanggung jawabnya dan juga sebagai cerminan potensi diri yang dimiliki aparatur, baik dari aspek kemampuan maupun aspek tingkah laku yang mencakup loyalitas, inovasi, produktivitas dan kreatifitas.

Upaya untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang berkualitas memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Profesionalisme disini lebih menekankan kepada kemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparansi, efektivitas dan efisien.

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) yang mencakup prinsip: Keterbukaan dan Transparansi (*openness and transparency*), bertanggung - jawab melaksanakan (*responsible*), responsif (*responsive*), adil (*fair*), partisipatif (*participative*), bebas korupsi (*anti corruption*), efisien dan efektif (*efficient and effective*), pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), dan inovasi dan kesediaan untuk berubah lebih baik (*innovation and openness to change*). Sehingga dalam mengimplementasikan kegiatan harus ada kejelasan dan publikasi standar administrasi publik dan ketersediaan informasi untuk meminimalisir dugaan adanya korupsi kolusi dan nepotisme.

2. Memperkuat pembangunan di sektor Pendidikan, agar terwujud sumberdaya manusia yang Handal serta memiliki daya saing tinggi, baik Pendidikan formal maupun non formal. Sehingga mampu memperkuat karakter generasi penerus bangsa yang ada di Desa Krawitan

Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif masyarakat dapat juga keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik dan juga proses sosial, hubungan antara kelompok kepentingan dalam masyarakat sehingga demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya.

3. Membangun sektor Pertanian yang berkelanjutan dan potensi local Desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.

adalah melalui Pengembangan pertanian, di Desa Krawitan. Yaitu untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat Desa Krawitan dengan meningkatkan output dan pendapatan.

Pengembangan tersebut dilakukan dengan memasyarakatkan system pertanian, yang lebih modern dengan pola pikir yang maju guna meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pertanian, di Desa Krawitan.

4. Mendorong kegiatan – kegiatan keagamaan guna memperkuat keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Attitude, atau akhlak yang baik dapat mendasari segala tingkah laku manusia untuk senantiasa melakukan yang terbaik. Sumber daya manusia yang seperti ini punya daya kerja yang baik karena ia jujur, adil, dan selalu berusaha untuk tidak merugikan orang lain.

5. Menumbuhkan kecintaan dan rasa handarbeni terhadap budaya dan kesenian yang ada di Desa Krawitan

Kebudayaan sebagai suatu keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi pedoman bagi tingkah lakunya. Suatu kebudayaan merupakan milik bersama anggota suatu masyarakat atau suatu golongan sosial, yang penyebarannya kepada anggota-anggotanya dan pewarisannya kepada generasi berikutnya dilakukan melalui proses belajar dan dengan

menggunakan simbol-simbol yang terwujud dalam bentuk yang terucapkan maupun yang tidak (termasuk juga berbagai peralatan yang dibuat oleh manusia). Dengan demikian, setiap anggota masyarakat mempunyai suatu pengetahuan mengenai kebudayaannya tersebut yang dapat tidak sama dengan anggota-anggota lainnya, disebabkan oleh pengalaman dan proses belajar yang berbeda dan karena lingkungan-lingkungan yang mereka hadapi tidak selamanya sama.

Dengan attitude dan kebudayaan yang ada dimasyarakat diharapkan dapat meningkatkan stabilitas keamanan lingkungan secara mandiri dan berkelanjutan.

6. Membangun Budaya komunikasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan dengan melaksanakan pertemuan warga sehingga tercapai pembangunan yang tepat sasaran

C. ARAH KEBIJAKAN

Sebagai implementasi dari kebijakan-kebijakan pemerintah desa dalam rangka perwujudan visi dan misi Desa Krawitan maka dirumuskan beberapa program yang merupakan wadah dari kegiatan-kegiatan dengan *outcome* sejenis, yang dikelompokkan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan desa yaitu urusan pemerintahan, urusan pembangunan, dan urusan kemasyarakatan. Sehingga dalam RKP-Desa ini terdapat beberapa program yang merupakan penjabaran dari kebijakan, yaitu sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan

Dalam melaksanakan kebijakanmelaksanakan pelayanan publik yang prima kepada masyarakatmaka program yang ditetapkan adalah:

- a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
- b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
- c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
- e. Penyediaan Tunjangan BPD
- f. Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat, ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)
- g. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
- h. Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (penghasilan dari tanah bengkok)
- i. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Gedung / Prasarana Kantor Desa**
- j. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
- k. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**
- l. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
- m. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
- n. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
- o. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)

- p. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
- q. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
- r. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

2. Urusan Bidang Pembangunan Desa.

Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain :

- a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
- b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana/ Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa
- c. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
- d. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan /Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**
- e. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
- f. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
- g. Pembang./Rehabilitasi/Peningk./Pengadaan Sar/Pras Posyandu/Polindes/PKD
- h. Fasilitasi forum kesehatan desa
- i. Pembang./Rehabilitasi/Peningkt./Pengerasan Jalan Lingk. Permukiman/Gang
- j. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
- k. Pembang./Rehabilitasi/Peningk. Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
- l. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa**
- m. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan/Talud/Irigasi
- n. Pembangunan pengaman jalan
- o. Pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana penerangan jalan
- p. Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
- q. Pembg./Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
- r. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
- s. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
- t. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
- u. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
- v. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)
- w. Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
- x. Pembangunan dan pengembangan sarana informasi desa (C desa-pertanahan)
- y. Pengadaan alat-alat komunikasi

3. Urusan Kemasyarakatan

Dalam melaksanakan kebijakan sosial budaya, ekonomi, kemasyarakatan maka program yang ditetapkan adalah:

- a. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa
- b. Persiapan Kesiapsiagaan ? Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
- c. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
- d. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
- e. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
- f. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
- g. Pembinaan PKK
- h. Pembinaan KPMD

4. Urusan Pemberdayaan.

- a. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *
- b. Peningkatan kapasitas kepala Desa
- c. Peningkatan kapasitas perangkat Desa
- d. Peningkatan kapasitas BPD
- e. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
- f. Pengadaan sarana promosi produk unggulan desa (expo desa)
- g. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
- h. Penguatan/penyertaan modal BUMDes

BAB IV

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

A. Prioritas Program dan Kegiatan yang Dikelola oleh Desa

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
2. Penyediaan Jaminan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
3. Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
4. Belanja Alat Tulis dan Benda POS
5. Belanja Bahan Bakar minyak / Gas
6. Belanja Penggandaan
7. Jaminan Kesehatan Perangkat Desa
8. Belanja minum harian Perangkat Desa
9. Belanja Makan dan Minum Rapat
10. Honor PKPKD
11. Honor Koordinator PPKD
12. Honor Kaur Keuangan
13. Honor Kasi dan Kaur
14. Honor Operasional SISKIUDES
15. Belanja Listrik
16. Pembayaran Pajak dan administrasi Bank
17. Penyediaan Tunjangan BPD
18. Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat, ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran,
19. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
20. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa
21. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
22. Penyusunan Dokumen RKP 2024
23. Konsinering RKP 2024
24. Penyusunan Dokumen APBDes 2024
25. Konsinering APBDes 2024
26. Pengadaan Sarana Prasarana Kantor Desa

Bidang Pembangunan

1. Honorarium guru PAUD / TK / TPA / TKA / TPQ / Madrasah Non-Formal Milik Desa
2. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
3. Penyelenggaraan POSBINDU
4. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader
5. Pengasuhan Bersama / Bina Keluarga Balita (BKB)
6. Fasilitasi Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta Kader KB Desa
7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Blok Bumirejo)
8. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (JUT Blok Sijaran)

9. Pembangunan/RehabilitasiPeningkatan Fasilitas Pengolahan sampah
10. Pemanfaatan lahan pekarangan
11. Reboisasi dan Penanaman Turus jalan
12. Pembangunan Gedung Posyandu
13. Pembelian Aplikalsi C Desa
14. Pembelian ATK TK dan PAUD
15. Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat
16. Pembangunan Pavingisasi dusun Krawitan
17. Rehabilitasi Air Bersih kerumah Warga
18. Pembangunan RTLH
19. Peningkatan Kapasitas PKD
20. Betonisasi Halaman KIOS Desa

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1. Pelatihan Lembaga Desa
2. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
3. Pembinaan PKK
4. Pembinaan KPMD
5. Insentif KPM

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Senderan Irigasi si preng
2. Expo desa
3. Penguatan/penyertaan modal BUMDes

B. Prioritas Program dan Kegiatan yang Dikelola melalui Kerjasama Antar Desa dan Pihak Ketiga

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Krawitan yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2024 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah yang ada di RPJMDes. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan dan lain-lain. Dari semua kegiatan yang akan dilaksanakan semua dilaksanakan dengan swaklola, sehingga tidak ada kegiatan yang dilaksanakan melalui kerjasama antar desa maupun yang dipihak ketigakan.

C. Rencana Program dan Kegiatan yang Dikelola Oleh Desa sebagai Kewenangan penugasan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Dari semua kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 ada beberapa kegiatan yang merupakan kewenangan penugasan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Kegiatan tersebut merupakan hasil pengusulan dalam Daftar Usulan RKP melalui Musrenbang Kecamatan maupun hasil penjangkaran aspirasi.

Pemerintah Provinsi

1. Pembangunan Saluran Irigasi /Talud
2. Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.
3. Pembangunan Jalan Kabupaten dari Desa Krawitan Sampai Dusun Batarsari

Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Alat Kesenian
2. Insentif RT/RW
3. Senderan Dusun Dukuh
4. Pembangunan Saluran Irigasi /Talud
5. Pembangunan Drainase

BAB V

DAFTAR USULAN RKP DESA

A. Prioritas Program yang diusulkan kepada daerah provinsi dan pemerintah daerah.

1. Pembangunan saluran drainase
2. Pembangunan TPS 3R
3. Pembangunan TPQ
4. Pengadaan kendaraan operasional sampah
5. Pengelolaan bank sampah
6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesenian dan Kebudayaan

B. Pembangunan Kawasan Perdesaan

1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
2. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
3. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
4. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
5. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
6. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengadaan Sar /Pras Posyandu / Polindes/PKD
7. Fasilitasi forum kesehatan desa
8. Pembang./Rehabilitasi/Peningkt./Pengerasan Jalan Lingk. Permukiman/Gang
9. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)

10. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Monumen / Gapura / Batas Desa**
11. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Senderan / Talud / Irigasi
12. Pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana penerangan jalan
13. Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
14. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
15. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa / Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
16. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
17. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan / LPJ APBDes untuk Warga, dll)
18. Pembangunan dan pengembangan sarana informasi Desa (C desa-pertanahan)

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Krawitan Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, kebijakan umum, program, dan kegiatan Desa Krawitan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun mendatang, yang berpedoman pada RPJM DESA dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) tahun 2023.

Pengendalian pelaksanaan RKP-Des dilakukan bersama-sama antara Pemerintah Desa dan BPD, karena RKP-Des ini merupakan pelaksanaan Peraturan Desa, yaitu Peraturan Desa tentang RPJM-Des. Pengendalian pelaksanaan RKP-Des ini secara otomatis juga pengendalian pelaksanaan RPJM-Des, karena pelaksanaan RPJM-Des setiap tahun dijabarkan dalam RKP-Des.

Tahap evaluasi tahunan dilaksanakan pada akhir pelaksanaan RKP-Des pada setiap tahunnya. Hal ini mengandung maksud untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja pembangunan desa dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam RPJM-Des. Tahap evaluasi ini menjadi umpan balik bagi perencanaan tahunan berikutnya, agar pelaksanaan pembangunan desa benar-benar diarahkan pada tercapainya visi dan misi RPJM-Des.

Tahap evaluasi ini dilakukan dalam forum musrenbangdes baik tahunan (musrenbangdes RKP-Des) maupun musrenbangdes RPJM-Des, karena itu evaluasi ini dilakukan dalam forum yang dihadiri lengkap oleh para pelaku pembangunan Desa.

KEPALA DESA KRAWITAN



SUKMOKO